

RESEARCH HIGHLIGHT

Kesadaran Telah Muncul, Kekerasan Masih Berlanjut: Memahami Normalisasi Kekerasan Terhadap Perempuan



Studi Kualitatif Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024

Jakarta, 11 November 2024 - Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dikerjakan oleh Lembaga Demografi FEB UI mengungkap bahwa **1 dari 4 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan**. Meskipun angka kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan menurun sejak 2016 dan 2021, namun 18,35% perempuan mengaku pernah menjadi korban oleh selain pasangan, dengan 4,44% mengalaminya dalam setahun terakhir. Di perkotaan, jumlah perempuan yang melapor mengalami kekerasan lebih tinggi sebesar 25,23% dibanding di desa (22,45%). Perempuan yang bekerja juga lebih rentan (25,29%). Tantangan selanjutnya adalah mengkritisi tren penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, yang perlu dibandingkan dengan pelaporan kasus kekerasan. Kasus yang terlaporkan hanyalah sebagian kecil dari kasus kekerasan yang nyata terjadi dalam keseharian kehidupan perempuan.

Selama kekerasan terhadap perempuan masih ada, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Maka, demi memahami lebih dalam di balik data kuantitatif dan mengungkap temuan yang sulit dijelaskan dengan angka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama LPFM FEB UI dan UNFPA melakukan pendalaman melalui studi kualitatif. Studi ini menelaah faktor sosial, budaya, dan norma yang memengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan, hambatan yang dihadapi penyintas dalam mencari bantuan, serta strategi untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan dukungan bagi korban. Penelitian ini mencakup lima kabupaten/kota untuk menggambarkan kondisi masyarakat di perkotaan dan pedesaan: Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Samarinda, Kota Manado, dan Kabupaten Lombok Tengah.



TEMUAN UTAMA STUDI KUALITATIF

Meningkatnya kesadaran dan dukungan sosial atas kekerasan terhadap perempuan

Kesadaran mengenai berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebab perempuan semakin memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi situasi kekerasan. Di beberapa daerah, **sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk mengakui kekerasan dan mendorong perempuan untuk mencari bantuan.**

“... dengan adanya banyak penyuluhan pemerintah, baik itu di kecamatan atau kelurahan, itu [akan] [menjadi] pengingat pada warganya. Akibatnya warga [berpikir], “wah, di-wong-ke [dimanusiakan].” Kalau di-wong-ke, masukan tadi [dari] tokoh agama, takmir [organisasi masjid], Bhabinkamtibmas, pak dukuh, [akan] sampai ke warga itu.. [dan warga] akan merasakan di-wong-ke kemudian dia [warga] ngati-ngati [hati-hati] karo [dengan] keluarga, istri, dan anak.”
(Tokoh Masyarakat, Gunung Kidul)

Namun, kesadaran untuk membantu penyintas kekerasan terhadap perempuan masih terbatas. Hal ini karena adanya persepsi tentang bentuk-bentuk kekerasan yang masih ditolerir oleh masyarakat sekitar. Bentuk kekerasan verbal dan emosional sebagai bentuk kekerasan yang paling jarang disadari dan ditindaklanjuti sebagai kasus kekerasan. **Masyarakat baru merasa perlu melakukan tindakan ketika kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual hampir merenggut nyawa penyintas.**

“... Makanya ada peraturan kalau istri itu tidak boleh dipukul. Kalau dimarahin dengan mulut, boleh. Kekerasan [fisik] tidak boleh.” (Laki-laki, Aceh Tenggara)

“Jangan sampai ada kekerasan fisik... Kalau sampai ada kekerasan fisik, baru kita pisahkan di sana. Misalnya rumah sebelah ini lagi cekcok, ya kita lihat saja dari jauh... Kalau masih ngomong-ngomong, ya biarin aja.” (Laki-laki, Aceh Tenggara)

Selain itu, banyak kasus kekerasan terlambat untuk ditangani karena **masih adanya persepsi bahwa kekerasan sebagai masalah internal yang akan menjadi aib bersama jika diketahui oleh banyak orang.** Sehingga, banyak dari penanganan kekerasan tidak dilakukan secara terbuka.



Kontrol sumber daya yang terbatas pengaruh perempuan tidak melaporkan kekerasan

Rendahnya kemandirian secara finansial menjadi momok hambatan terbesar bagi perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, banyak perempuan seringkali tidak didengar suaranya dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai oleh orang sekitar. **Ketergantungan secara ekonomi tersebut juga memperparah ketimpangan kuasa antara perempuan dengan pelaku kekerasan.**

“... kalo kawan-kawan itu ‘alah nanti kalah lapor pakai uang’, gak ada uang kita sedangkan makan pun susah kan. Kalo nanti kan bawa KTP kalo mau cepat bayar sekian gitu, itu yang dipikirkan masyarakat uang. Untuk makan pun susah, mau pigi juga susah karena faktor ekonomi sekarang kan lemah. Paling banyak kan kena faktor ekonomi yang lemah...” (Penyintas, Aceh Tenggara)

Menariknya, ketergantungan finansial juga berimbang pada pertimbangan hal lain, yaitu anak dan perceraian. Kehadiran anak yang dianggap belum mandiri dan kondisi tempat penyintas tinggal yang masih menumpang di keluarga suami membuat perempuan khawatir jika anaknya akan dicap sebagai anak *broken-home* dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

“... Saya berpikir juga duh ini gimana kalo saya laporan misalnya di tindak lanjuti terus dia di penjara, masa nanti saya anak saya broken home terus nanti diejekin bapaknya napi kan gitu” (Penyintas, Aceh Tenggara)

Selain itu, ada juga kekhawatiran jika perempuan melaporkan kekerasan dan berakhir dengan perceraian, mereka tidak akan mendapat hak asuh anak. Nyatanya, perceraian masih dianggap buruk secara sosial di masyarakat. **Tidak semua keluarga dari pihak perempuan bersedia menerima anaknya pulang kembali. Status sebagai janda karena bercerai masih rawan alami diskriminasi sosial.**

“[...] kemarin tuh sampe ada yang nelpon tawarin saya ikut gabung di travel umroh, tapi ngomongnya gini ‘saya tuh mau naikkan derajatmu loh’, saya tanya ‘kenapa?’... ‘iya karena aku tahu kamu dikucilkan di keluarga’, kaget saya karena keluarga menganggap saya kecil [karena status janda]” (Penyintas, Samarinda)



Penekanan pelaporan kasus yang berakhir dengan jalur mediasi secara kekeluargaan

Proses penanganan kekerasan oleh aparat lingkungan maupun keamanan sering berakhir dengan mediasi atau jalan damai sebab mereka masih memposisikan perempuan sebagai individu yang lemah ketika tidak ‘bergantung’ lagi dengan pelaku yang merupakan pasangannya. **Banyak ditemui aparat yang belum memiliki perspektif gender yang komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan dan tidak meneruskan laporan kasus kepada UPTD PPA terkait.**

“... *istri lapor ke kita [untuk] minta proses hukum. [K]ita mikir, kalau ini dilanjut, suaminya [akan] masuk sel... dia [suami] sebagai... [t]ulang punggung keluarga ya apalagi. Akhirnya semuanya [anak-anaknya, red] terlantar kan, nah kita bantu menyelesaikan itu... ya kan seperti itu*” (Tokoh Masyarakat, Samarinda)

“... *udah sampe di polisi nih di BAP [Berita Acara Pemeriksaan] dan sebagainya, terkadang kan mereka polisi mengarahkan supaya ... coba damai dulu di keluarga. Terkadang di keluarga itu [sudah] damai, [sehingga] kan dicabut kasusnya.*” (Dinas PPA, Aceh Tenggara)

Sebagai imbas dari pemahaman gender yang minim, **banyak laporan kasus kekerasan hanya dianggap sebagai kasus dengan cedera ringan** yang tidak dilanjutkan pada pelaporan tindak pidana kekerasan. Pelaksanaan mediasi pun masih menjadi ruang dominasi laki-laki. Kasus kekerasan yang berkaitan dengan perpindahan atau perbedaan lokasi dimana kasus kekerasan terjadi sering membuat kasus pelaporan digantung dan tidak terselesaikan.

Tidak semua perempuan ketika melaporkan kekerasan langsung menuju aparat keamanan seperti kepolisian. **Aparat lingkungan seperti tokoh masyarakat dan agama masih menjadi tujuan utama pelaporan, namun keterlibatan mereka masih belum dimaksimalkan dalam pencegahan kasus.** Akibatnya, mereka masih menormalisasikan kekerasan, dan belum memihak perempuan.

“*Ya biarin aja dulu masyarakatnya rusak, kalau mereka [penyintas] butuh ya baru dateng ke bengkel [tokoh masyarakat]. Masa saya repot cari-cari motor yang rusak*” (Tokoh Masyarakat, Aceh Tenggara)

Pemberian analogi perempuan yang mengalami kekerasan sebagai benda rusak menjadi gambaran akan sudut pandang patriarki yang belum memposisikan kekerasan sebagai kasus yang membutuhkan penanganan khusus.



Bias Gender sebagai Tantangan Lain dalam Memahami dan Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Masih ditemui internalisasi dari nilai agama, sosial, dan budaya yang keliru menjadi tantangan terbesar dalam menormalisasi kasus kekerasan di masyarakat. Banyak perempuan merasa **kekerasan yang mereka alami sebagai bagian dari karma dan ujian hidup dari Tuhan yang harus dijalani dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir hidup yang sulit diubah**.

“[...] Kita hidup bagaikan air yang deras kita harus lewat segitunya. Ke orang lain atau ke ustaz [bilang], 'sekalipun kau berumah tangga memang takdir hidupmu, suratan badanmu' katanya ustaz pun berubah jadi gitu.” (Penyintas, Aceh Tenggara)

Sayangnya, cara pandang tersebut semakin dilemahkan lewat narasi keagamaan yang keliru oleh orang tua hingga tokoh agama melalui berbagai medium. **Kekerasan masih dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan pendisiplinan agar perempuan menjadi pasangan yang taat.**

“[...] Surga itu ada di telapak kaki suami kalau [untuk] istri. Jadi apapun yang suami bilang, ikuti selama perintahnya itu positif. Beda lagi kalau negatif kan...” (Laki-laki, Lombok Tengah)

“Tuan Guru [ustaz] kan sering memberikan ceramah. Misalnya, istri sedang menonton TV [katanya] biarkan TV-nya itu kosong, kalau suaminya sedang mau melakukan hubungan, ... itu saking kewajibannya istri terhadap suami. Istri memang harus melayani segala sesuatu. Dapur, kasur, sumur.”
(Penyintas, Lombok Tengah)

Selain itu, masih dijumpai pula **nilai sosial dan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan dengan lingkungan luar**. Masyarakat menganggap upaya tersebut sebagai hal yang wajar dalam melindungi perempuan dari hal yang tidak diinginkan.

“... perempuan lebih fatal daripada orang laki karena dia akan hamil, kan? Apalagi kalau belum nikah, kita khawatirkan kan dia hamil diluar nikah. Sehingga ada semboyan dulu orang sasak, 'lebih baik saya memelihara kerbau 1 kandang daripada 1 perempuan” (Laki-laki, Lombok Tengah)



Potret UPTD dalam proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan selama ini

Sejak diatur melalui **Permen PPPA No. 4 Tahun 2018**, serta didukung melalui **UU No. 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, **Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)** diharapkan mampu menjangkau korban kekerasan yang membutuhkan pertolongan. Realitanya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat UPTD PPA menjalankan tugasnya:

Permasalahan birokrasi

Dalam beberapa kasus, tidak semua UPTD di tiap wilayah kabupaten/kota maupun provinsi memiliki fasilitas dan layanan dengan kualitas yang sama. Ketika UPTD di tingkat kabupaten/kota meminta bantuan UPTD di tingkat provinsi atau dinas lainnya, permasalahan birokrasi yang berbelit mengakibatkan penanganan kasus menjadi panjang. Lebih lanjut, beberapa UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota merasa belum diprioritaskan dalam penanganan kasus oleh Dinas PPPA daerah, bila dibandingkan dengan UPTD di tingkat Provinsi.

Tupoksi UPTD yang terbatas pada penanganan kekerasan

Selain menangani laporan kasus, kegiatan kerja tenaga UPTD PPA sering dibebankan dengan sosialisasi kekerasan kepada masyarakat sekitar. Padahal, dalam mandat pelaksanaan UPTD PPA secara resmi tidak termasuk dengan upaya pencegahan kekerasan, melainkan menjadi bagian tupoksi dari Dinas PPA bagian sosialisasi. Namun, ketika pelaporan kasus kekerasan terjadi, UPTD PPA justru yang paling dianggap bertanggung jawab dalam kejadian tersebut.

Kapasitas internal yang terbatas

Prosedur penanganan kasus kekerasan yang panjang tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja UPTD PPA yang cukup. Akibatnya, banyak dari mereka merasa kewalahan karena beban kerja yang berlebihan. Hal ini juga didukung oleh keterbatasan fasilitas dan layanan dalam UPTD PPA sebab anggaran daerah yang disiapkan untuk mereka masih belum menjadi prioritas.

Oleh karena itu, UPTD PPA mendorong pemerintah daerah hingga desa untuk meningkatkan perencanaan anggaran yang lebih responsif gender. Saat ini, dana operasional yang berasal dari APBD hanya mampu membiayai rata-rata 10 orang pegawai tetap UPTD PPA dalam menangani ratusan kasus kekerasan per tahun di tiap wilayah.



Praktik baik yang sudah dilakukan dalam pelaporan dan pencegahan kekerasan

Berikut beberapa temuan praktik baik yang telah diterapkan oleh berbagai pihak bukan hanya menyangkut penanganan kasus kekerasan, melainkan juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan:

1

Kabupaten Aceh Tenggara

Tokoh adat dan agama mulai melurukan nilai adat dan agama yang keliru dengan menempatkan posisi perempuan sebagai pribadi yang harus dihormati kepada masyarakat sekitar. Selain itu, juga menyampaikan jika dominasi laki-laki dalam keluarga harus diartikan sebagai upaya mengembangkan keluarga ke arah yang lebih positif.

“Jadi patriarki disini walaupun dia adat Alas sebenarnya pengayom, pembina, pemimpin bahkan dia penanggung jawab. Nah tapi ini yang sering salah kaprah saya lihat bahwa laki-laki itu cenderung kemudian mendominasi ...” (Tokoh Agama, Aceh)

2

Kabupaten Gunung Kidul

Tokoh agama mulai dilibatkan dalam sosialisasi kesadaran tentang kekerasan. Kekerasan mulai disampaikan bukan sebagai urusan personal, melainkan masalah kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian sesama dan bantuan pemberdayaan.

“Dukungannya dengan rehabilitasi, pemberdayaan dan keterampilannya supaya perempuannya itu jadi lebih berdaya. Kami juga bekerjasama dengan bidang rehabsos. Bukan hanya secara pendampingan, tapi ada bantuan kayak untuk keterampilan, kayak bantuan antasena Magelang, kita bisa ikuti.” (UPTD, Gunung Kidul)

3

Kabupaten Lombok Tengah

Melibatkan kepala dusun dan perangkat desa lain dalam mengawasi penanganan kasus kekerasan, serta memperkuat mekanisme penanganan dan penegakkan hukum di tingkat desa. Hal ini mulai diterapkan pada kasus nikah paksa, kawin culik, dan perwakinan anak.

“Kadus [kepala dusun] ini... dengan berkordinasi dengan kepala desa. Di desa juga ada sebetulnya, bahkan dikuatkan dengan dibuat tertulis awik-awik [peraturan desa] di masjid-masjid di desa tertentu. [...] tadi di desa harus bagaimana mensosialisasikan adat yang harus dipahami dan dipraktekan sesuai yang betul, bukan yang ugal-ugalan [...]” (UPTD, Lombok Tengah)



Pentingnya Mewujudkan Lingkungan Kondusif bagi Perempuan untuk Keluar dari Kekerasan

4

Kota Samarinda

Menjunjung nilai kerahasiaan dan privasi bagi perempuan yang ingin menggunakan layanan atau fasilitas UPTD PPA, serta menggunakan laporan statistik kekerasan sebagai fenomena gunung es yang belum semua terlihat di permukaan.

"Makanya kita tuh selalu ngomong sama orang kementerian pas berkunjung... kayak 'boleh gak sih kalau regulasinya ada untuk tidak ditulis mobil dinas atau perlindungan?', logo boleh tapi kalau bisa lebih kecil. Orang kan tahu ya logo, tapi kadang gatau maknanya. Supaya kita saling menjaga lah, niatnya kita kan cuma jemput untuk dampingi ke pengadilan atau apa, penyintasnya jadi minder. Kadang ada yang sampe 'mas jemputnya di depan gang aja ya, saya malu kalau mobil sampe masuk'." (UPTD, Samarinda)

5

Kota Manado

Menyediakan dukungan sosial dan psikologis bagi penyintas di awal pelaporan. Pendekatan emosional dianggap sangat membantu dalam mendorong perempuan untuk lebih terbuka, mengurai pengalaman trauma seputar kekerasan, dan mengatasi proses penyembuhan mental lebih cepat.

"[...] Memberikan dukungan psikologis ke korban sudah lumayan lah untuk membangkitkan mental mereka [...] [dari sini] ternyata ada permintaan-permintaan atau mungkin ada indikasi lain yang setelah mereka melakukan pendampingan. Jadi misalnya, 'oh ternyata setelah dia curhat-curhat dengan kami, ternyata ada pelaku yang lain.' atau misalnya 'dia ternyata kasusnya, awalnya dari begini...' itu disampaikan ke kami... [nanti] kami yang melakukan intervensi, apa yang kira-kira bisa kami lakukan intervensi di situ." (UPTD, Manado)





Rekomendasi: Perlunya memetakan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

1

Tingkatan individu bagi perempuan yang mengalami kekerasan

Memperkuat sosialisasi kepada perempuan dengan menyebarkan informasi dasar seputar berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dilakukan di beragam media luring maupun daring.

Meningkatkan penyebaran informasi terkait kontak layanan aduan kekerasan seperti kontak layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 juga lokasi UPTD terdekat, hingga media sosial resmi miliki UPTD di masing-masing wilayah.

Menggeser cara pandang perempuan dalam melihat perceraian sebagai hal yang memberdayakan dan melindungi perempuan dari lingkaran kekerasan.

Memberikan pemahaman jika pengalaman kekerasan berpotensi menjadi masalah intergenerasi yang berulang bagi anggota keluarga terdekat, misalnya anak

2

Tingkatan mikrosistem yang mencangkup keluarga dan rumah tangga inti

Memperkuat sosialisasi kepada semua anggota keluarga, termasuk laki-laki, tentang informasi dasar seputar berbagai jenis, bentuk, dan layanan bantuan kekerasan yang dilakukan di beragam media luring maupun daring.

Menggeser cara pandang perempuan yang kembali ke rumah orang tuanya sebagai hal yang aib dan mulai memaknai keputusan bercerai sebagai upaya yang bijak dalam melindungi perempuan dari kekerasan.





Rekomendasi: Perlunya memetakan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

3

Tingkatan eksosistem yang mencangkup kondisi sosial-ekonomi di masyarakat

Meningkatkan kepekaan sosial untuk melindungi sesama anggota lingkungan yang terancam oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, menggunakan informasi percakapan atau desas-desus sebagai pengawasan kasus kekerasan di wilayah tempat tinggal.

Membangun kesadaran bersama untuk aparat lingkungan guna menanggapi laporan penyintas kekerasan secara serius, meskipun proses pengumpulan bukti masih berjalan.

Menyebarluaskan informasi akses pelaporan kasus seperti kontak layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan lokasi UPTD terdekat kepada masyarakat dalam kegiatan pertemuan rutin seperti Rapat RT/RW, Karang Taruna, hingga Pengajian.

Mulai melibatkan organisasi masyarakat perempuan yang dibarengi dengan pembekalan kegiatan ekonomi bagi perempuan. Kegiatan ini dimaknai sebagai kemitraan yang bekerjasama dengan aparat lingkungan hingga dinas di kabupaten setempat, semisal Dinas PPA, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan

4

Tingkatan makro yang meliputi peran negara dan perwakilan institusinya

Meningkatkan jangkauan area kerja UPTD melalui *mapping* pelaporan kasus, serta peningkatan kapasitas internal dan layanan dalam UPTD di masing-masing wilayah. Bagi UPTD yang belum memiliki layanan yang memadai dapat menjalin koordinasi dengan program dinas PPA lainnya, seperti PUSPAGA

Mempermudah proses pendampingan penyintas dalam urusan administratif, misalnya menyangkut domisili perempuan dan pelaku kekerasan hingga status pernikahan tidak tercatat resmi oleh negara, termasuk nikah siri atau tinggal bersama.

Melakukan evaluasi rutin secara horizontal antara Dinas PPA daerah maupun KPPPA pusat untuk meminimalisir kerumitan administrasi dan meningkatkan kualitas layanan pelaporan kasus kekerasan.

**Peneliti LPEM
Kajian Gender dan Inklusi
Ekonomi- Sosial:**

Diahhadi Setyonaluri
Fitri Ayunisa
Malinda Damayanti
M. Fajar Ramadhan
Nathanael Zefanya Heindri

Peneliti Lokal Lapangan:

Agung Fajarudin
Ananda Salsabila
Desmalina Ramadanti
Elieser Wahyu Bagus
Farhan
Fikra Ahnaf Dhiauttaqi
Nisa Mumtazah
Risda Dewi Sartika
Sarah Amany Wisista
Wahyu Firdaus



Informasi lebih lanjut hubungi:
**Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3,
Gambir, Jakarta Pusat, 10160, Indonesia

**Lapor Layanan SAPA 129 jika melihat
atau mengalami tindakan kekerasan
pada perempuan dan anak:**

Telp: 129 | WhatsApp: +62 8111-129-129

www.kemenpppa.go.id/layanan